

Model Penerapan Akuntansi Aset Desa: Mengurai Kompleksitas Permendagri No 1/2016

Finna Dian Safira¹, Firda Ayu Amalia^{2*}, Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
G34, H83, M48

Korespondensi:
Firda Ayu Amalia
(firdaayu@umm.ac.id)

Received: 12-12-2023
Revised: 06-12-2023
Accepted: 11-02-2024
Published: 15-02-2024

Keywords:
Government,
Permendagri,
Village Assets,
Village Asset Management

Sitasi:
Safira, F. D., Amalia, F. A., &
Wicaksono, A. P. N. (2024). Model
Penerapan Akuntansi Aset Desa:
Mengurai Kompleksitas Permendagri
No 1/2016. *Jurnal Riset Akuntansi &
Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 12-24.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01.1.01.02>



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze accounting records on village asset management based on Permendagri Number 1 of 2016 in Sendangagung Village, Plaosan District, Magetan Regency which discusses 12 (twelve) indicators of village asset management. This research uses qualitative research with a direct case study on the Sendangagung Village Government as a research object as well as an internship place from researchers where data is obtained through interviews and documentation. The results of the study stated that accounting records in asset management have not been carried out properly and optimally, where there are still some indicators that are not in accordance with the established regulations. The obstacle faced by the village is the lack of human resources so that the entrepreneurship process is not optimal other than that the asset inventory has not been carried out optimally. Efforts that can be made by the Village Government are the recruitment of experts who can help recording and reporting that cannot be done optimally by the device as well as the procurement of fostering the use of SIPADES by the District or Regency.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan akuntansi pada pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Sendangagung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan yang membahas 12 (dua belas) indikator pengelolaan aset desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus langsung pada Pemerintahan Desa Sendangagung sebagai objek penelitian sekaligus tempat magang dari peneliti yang mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencatatan akuntansi pada pengelolaan aset belum terlaksana dengan baik dan optimal, dimana masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh desa yaitu kurangnya SDM sehingga proses penatausahaan tidak optimal selain itu inventarisasi aset belum dilakukan secara maksimal. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu perekrutan tenaga ahli yang dapat membantu pencatatan dan pelaporan yang belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh perangkat sekaligus pengadaan pembinaan penggunaan SIPADES oleh pihak Kecamatan.

1. PENDAHULUAN

Pedesaan adalah bagian menyeluruh dari Negara Republik Indonesia. Mendirikan dan membangun desa termasuk mendirikan sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dipahami karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di seluruh desa Indonesia (Hendarto, 2020). Desa merupakan sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas

wilayah. Dalam lingkup tersebut, masyarakat desa melalui perangkat desa berhak untuk mengurus dan menangani pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat untuk menjamin seluruh pagu dan hak tradisional yang dianut desa setempat (Vidyaroh et al., 2016).

Aset Desa adalah salah satu bagian penting dalam pengelolaan Pemerintah Desa yang perlu diatur secara teratur untuk

mencapai penyelenggaraan aset yang berdaya guna, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah Permendagri No. 1 Tahun 2016 (2016), Sedangkan Inventaris Desa adalah daftar barang milik Desa, yaitu hasil aset Desa yang didata, dicatat dan dilaporkan. Aktivitas inventarisasi Aset Desa merupakan kewajiban petugas ataupun perangkat desa yang mengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekertaris desa (Vidyaroh et al., 2016).

Dengan penerapan pengelolaan yang baik maka akan membentuk hasil akuntabilitas yang baik pula. Pengelolaan dengan kata lain pengaturan adalah sebuah proses untuk mengatur sebuah kegiatan tahunan proses yang dilakukan dengan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Risnawati, 2017). Jadi, Pengelolaan aset desa adalah sebuah bentuk kegiatan pemerintah desa yang dilakukan oleh perangkat desa atau aparatur desa yang dilakukan dengan pengaturan dan perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang berdasar pada kepentingan desa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari rencana, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa dilakukan atas azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Muliati, 2016).

Penelitian yang telah mengulas terkait pengelolaan aset dengan menggunakan SIPADES yang dilakukan oleh Hidayat & Nursetiawan (2022) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Pada hasil pembahasan penelitian tersebut dengan adanya kegiatan khusus pemenuhan pengerjaan pengelolaan aset desa untuk pemenuhan pencatatannya masih terkendala

dengan aplikasi yang belum beraktivitas dengan maksimal dan anggaran yang turun tidak cair tepat waktu. Untuk pengelolaan aset desa dikerjakan oleh kepala urusan umum dibantu oleh perangkat desa lainnya. Mengenai pelaporan hasil pengelolaan aset desa kepala desa telah melaporkannya secara optimal tiap tahun. Hambatan yang dimiliki desa yaitu kurangnya anggaran karena tidak memiliki PAD dan dana rutin tidak tepat waktu, lalu kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas.

Fenomena yang diangkat pada penelitian ini adalah penerapan akuntansi pada pengelolaan aset desa yang berada di Desa Sendangagung, Kabupaten Magetan. Permasalahan yang terjadi di Desa Sendangagung sendiri yaitu dimana Pengelolaan Aset Desa ini seharusnya ditangani atau dikelola dalam bentuk penatausahaan dan pelaporan oleh Kaur Umum. Namun, yang terjadi adalah Kaur Umum tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan aset sebab beliau tidak dapat mengoperasikan komputer ataupun laptop sehingga tugas pengelolaan aset desa ini dilimpahkan kepada Kaur Perencanaan, yang mana beliau sendiri sudah memiliki banyak pekerjaan dan tanggungan sehingga pengelolaan aset desa ini belum optimal.

Lalu untuk pencatatan akuntansi pengelolaan aset seharusnya telah dicatat dalam SIPADES. Namun, karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya, sehingga tidak di input dalam SIPADES dan setelah ditanyakan oleh peneliti bahwa dari pemerintah di atasnya tidak dilakukan pelatihan dan pembinaan SIPADES karena itulah tidak ada yang dapat mengoperasikan SIPADES. Kendala dalam penerapan akuntansi ini juga bisa saja datang karena kurangnya jumlah perangkat desa sehingga dapat dipastikan mengerjakan *double jobdesk* yang membuat pencatatan tidak dilanjutkan kembali. Selain itu, inventaris desa yang sering bertambah namun tidak tercatat sehingga saat akan dilakukan rekapan pencatatan banyak yang tidak tercatat karena kelengahan dapat terjadi saat melakukan penataan.

Sehingga berdasarkan pada fenomena yang terjadi peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan akuntansi pada pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 di Desa Sendangagung. Dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pada pengelolaan aset desa yang ada di Desa Sendangagung apakah telah sesuai dengan regulasi yang ada serta harapan dari penelitian ini agar permasalahan yang terjadi dapat ditemukan solusinya.

2. TELAAH TEORI

2.1. Aset Desa

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dipunyai oleh pemerintah sebagai akibat kejadian masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial di masa yang akan datang diinginkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi Masyarakat umum dan sumberdaya yang dirawat karena alasan Sejarah dan budaya menurut PSAP 07 Paragraf dalam (Pratama & Syakura, 2022).

Aset desa didefinisikan No 6 Tahun (2014) sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli, dibeli atau didapat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau pendapatan hak lainnya yang sah. Menurut Siregar (2004) dalam (Hidayat & Nursetiawan, 2022) aset didefinisikan sebagai barang (thing) atau barang yang mempunyai nilai ekonomi, angka komersial, atau nilai tukar yang dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi, atau individu. Jenis - jenis Aset Desa memiliki kekayaan yang terdiri dari:

1. Tanah kas desa
2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Pelelangan hasil pertanian
7. Hutan milik desa
8. Bangunan desa
9. Mata air milik desa
10. Pemandian umum

11. Lain-lain kekayaan desa

Rincian aset desa adalah pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD). Status kepemilikan aset desa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa dan dikuasai oleh desa secara legal contohnya seperti surat bukti kepemilikan bagi tanah kas desa atau status kepemilikan bagi bangunan desa. Apakah aset desa itu penting? Tentunya penting, karena memberi manfaat bagi warga dan masyarakat desa. Untuk Pemerintah Desa aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan juga modal desa untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh desa dan juga kepentingan sarana dan prasarana bagi orang banyak.

2.2. Pengelolaan Aset Desa

Prajudi mengatakan bahwa Pengelolaan merupakan pengendalian dan penggunaan semua faktor sumber dayang yang menurut sebuah perancang dibutuhkan untuk penyelesaian dalam tujuan kerja tertentu (Marshaliany, 2019).

Pengelolaan Terry (2005) dalam Sudaryati (2017) dikatakan bahwa suatu proses yang istimewa yang terdiri dari perlakuan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan suatu capaian sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Menurut (Muliati, 2016) manajemen aset desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Proses pengelolaan aset desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan yaitu mulai dari:

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan
6. Pemeliharaan
7. Penghapusan

8. Pemindahtanganan
9. Penatausahaan
10. Pelaporan
11. Penilaian
12. Pengendalian dan pengawasan

Sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa dengan dikeluarkannya UU Desa menjadi kewajiban desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolannya. Hal ini dilakukan dengan latarbelakang keterbukaan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat desa. Proses keuangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dimana desa diharapkan menekankan kejujuran dalam pelaporan keuangan dan konsisten setiap bulannya.

2.3. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa dilakukan atas azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Muliati, 2016). Seluruh proses pengelolaan aset desa, macam-macam aset desa dan juga kewajiban tiap perangkat desa telah diatur didalamnya yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam melakukan penerapan akuntansinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif diterapkan pada penelitian ini karena tidak ada data yang berupa angka, namun berupa analisis penerapan akuntansi pada pengelolaan aset Desa Sendangagung. Saat proses pengumpulan data, penelitian melakukan studi tentang pengelolaan aset desa lalu melakukan wawancara dan dokumentasi

Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu data primer dan data

sekundr. Karena data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung dengan informan yang telah dipilih sebagai informan kunci. Informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang. Sedangkan sumber data lainnya adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, sumber data sekunder ini berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan aset desa, serta penggunaan jurnal yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jenis sumber data yang diterapkan pada penelitian ini bersumber dari tertulis dan juga lisan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan tatap muka dengan informan yang telah dipilih diantaranya terdapat Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa. Dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang memiliki 12 indikator yang akan tanyakan.

Teknik dokumentasi bertempat di Desa Sendangagung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Data dokumentasi pada penelitian ini yaitu profile desa yang ada dalam buku RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang disusun selama kepala desa menjabat selama 6 (enam) tahun. Selain itu kita dapat mengkaji studi dokumentasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan aset desa yang menjadi dasar teori dalam Penelitian ini. Hasil wawancara akan lebih meyakinkan jika didukung dengan dokumen dan informan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles Huberman, (Ahyar & Sukmana, 2020) dengan model interaktif. Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan pada saat melakukan analisis data:

a. Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data, data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan

dengan 4 perangkat desa yang memahami bidang pengelolaan aset desa, yang dimana hasil wawancara nantinya akan dicatat berbentuk skrip. Sedangkan untuk dokumen didapatkan dari pencatatan aset desa serta peraturan menteri dalam negeri yang dapat mendukung hasil dari implementasi.

b. Reduksi Data

Pada langkah ini setelah data yang terkumpul selanjutnya di reduksi dengan memilah data hasil wawancara dan dokumentasi yang penting dan relevan untuk dapat memecahkan permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya data-data yang tidak terpakai akan dibuang sebab pada langkah ini kita membuat kata kunci dari hasil data yang di dapat.

c. Triangulasi/ Penyajian Data

Hasil dari reduksi data selanjutnya diolah menjadi narasi yang disajikan pada Bab 4 pembahasan yang mengarah pada sebuah simpulan dari penggabungan informasi yang didapat. Data yang disuguhkan dapat berupa grafik maupun gambar untuk menjabarkan hasil temuan yang didapat. Informasi yang dituangkan dalam bab 4 bersifat fakta dan juga nantinya akan dihubungkan dengan penelitian terdahulu.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan berkaitan dengan interpretasi data yang telah didapat yaitu mengembangkan makna dari data yang telah ditunjukkan. Kesimpulan disusun dari awal bab 4 dengan seiring dikerjakannya masalah yang muncul akan terlihat dari sini peneliti secara tidak langsung dapat menafsirkan keseluruhan hasil penelitian sekaligus dapat memberikan saran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sendangagung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Plaosan yang mana salah satu desa yang berada di kaki gunung lawu. Desa Sendangagung sendiri memiliki 5 dusun yang terdiri dari Dusun Kramat, Dusun Jiwir, Dusun Durak, Dusun Sengon, dan Dusun Muning. Daerah pedesaan ini mempunyai luas wilayah 116,95 Ha yang terbagi menjadi kegunaan pekarangan atau pemukiman rumah dan juga

tanah pertanian dan perkebunan. Dilihat dari klimatologisnya Desa Sendangagung adalah daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang sedang.

Selain itu juga Desa Sendangagung memiliki fasilitas pendidikan berupa TK/Paud dan SD/Sederajat, SLTP, serta fasilitas kesehatan berupa Pustu yang sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain fasilitas kesehatan dan juga pendidikan terdapat juga fasilitas keagamaan seperti Mushola dan juga taman pendidikan Al-Quran yang dapat membantu berkembangnya anak-anak usia dini untuk memulai pembelajaran keagamaan.

1. Perencanaan

Perencanaan Desa Sendangagung diawali dengan proses perumusan rincian kebutuhan barang yang dilakukan melalui proses musyawarah bersama dengan BPD dan perangkat desa dengan menerima usulan-usulan yang ditampung lalu dianggarkan sesuai dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan penggunaan dan manfaat barang. Perencanaan aset desa telah dibuat oleh Desa Sendangagung sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa (Pak Nis).

"sudah, dikarenakan setiap awal pemilihan kepala desa untuk dilantik setiap itu pasti diadakan RPJMDes, nah disaat itu pula RPJMDes memuat kegiatan-kegiatan dalam jangka 6 tahun kedepan termasuk pengadaan aset desa."

Setelah hasil musyawarah didapatkan selanjutnya hasil tersebut ditetapkan (Jaya & Fanrezha, 2023). Perencanaan aset desa, telah dituangkan dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk kebutuhahan 6 (enam) tahun. Kegiatan ini dilakukan saat pemilihan kepala desa yang mana saat pelantikan RPJMDesa telah memuat rencana kerja selama 6 (enam) tahun termasuk pengadaan aset.

2. Pengadaan

Pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel

untuk proses pengadaannya sendiri dikatakan oleh Kepala Desa (Ibu Lik).

".....jadi tahapan-tahapan itu mulai dari misalkan ada penambahan aset otomatis kita musyawarahkan eeh dan kita akan jaring dari pihak-pihak terkait untuk aset itu yang benar-bener paten untuk menjadi milik Desa Sendangagung."

Pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Dalam hal pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan yang diatur oleh peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian (Heriningsih, 2017) menghasilkan hasil pengadaan aset dilaksanakan dengan melihat skala prioritas dari kebutuhan aset yang akan digunakan yang mana sebelum dilakukan pengadaan diajukan persetujuan dengan BPD. Pada penelitian ini juga indikator ini telah selaras dengan undang-undang yang telah diatur.

3. Penggunaan

Status penggunaan aset desa telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya. Agar penggunaan aset desa dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa pengadaan barang dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dipertegas oleh Kepala Desa (Ibu Lik).

".....dengan batasan" dan aturan" main yang ada yang jangan sampe aset desa itu maalah memperkeruh keadaan pemerintah desa, namun sebagi dasar untuk kelancaran perkembangan dan penambahan aset untuk Desa Sendangagung."

Agar penggunaan aset desa dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa pengadaan barang dilakukan sesuai kebutuhan. Data ini telah sesuai dengan indikator pada Pemendagri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu indikator penggunaan.

Berbeda dengan Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Irwandi et al., 2019). Mengenai hasil yang diperoleh pemerintah desa

dimasukkan dalam kas desa dari bagi hasil pengelolaan pasar desa. Namun, dalam penjelasan dari hasil wawancara bahwa pihak pemerintah desa tidak dilaksanakan secara baik. Kerugian dalam pemanfaatan pasar di dasari pada pengawasan yang tidak di selenggarakan secara benar. Maka fungsi BPD dalam pengawasan tidak dilaksanakan sepatutnya.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana pemanfaatan aset yang digunakan sebagai bentuk pendapatan asli desa (PAD) antara lain yaitu kios dan tanah kas desa. Desa Sendangagung sendiri melakukan pemanfaatan aset dengan cara sewa-menyewa dengan menggunakan aset berupa tanah kas desa yang dilelang sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Perencanaan (Pak Man)

"cara ngelelang batas waktu 2 tahun di lelang dan di... diperdeskan oleh berita acara nanti setelah 2 tahun nanti dilelang kembali."

Pemanfaatan aset yang digunakan sebagai bentuk pendapatan asli desa (PAD). Antara lain kios dan tanah kas desa.

a. Kios adalah bentuk pemanfaatan aset dengan cara pelelangan. Prosedurnya penyewaan berupa lelang ini dibuka dengan penawaran dengan nilai tertinggi akan diberikan kepada orang tersebut. Yang mana perjanjian penyewaan selama 5 (lima) tahun dengan sistem pembayaran 1 (satu) tahun sekali.

b. Tanah Kas Desa adalah pemanfaatan aset yang dilakukan dengan penyewaan sawah. Prosedurnya sawah yang disewakan 3 (tiga) tahun sekali atau 2 (dua) tahun sekali yang dilakukan sebelum penetapan APBDes dan perdeskan oleh berita acara.

Jadi, aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan desa yaitu kios dan tanah kas desa. Berdasarkan hasil

penelitian yang ada di Desa Krayan (Risnawati, 2017). Dalam pemanfaatan aset yang ada di Desa Krayan Bahagia belum dapat dikatakan secara maksimal. Sebab Desa Krayan Bahagia kurang memanfaatkan aset yang tersedia dan juga pembinaan tidak terlaksana untuk mendampingi masyarakat. Sementara itu, terdapat tanah kas desa yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber pendapatan desa.

5. Pengamanan

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, pengamanan yang harus dilakukan pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Untuk pengamanan hukum telah dilakukan oleh Desa Sendangagung yang mana berbentuk sertifikat/dokumen kepemilikan.

"udah sudah, waktu PTSL itu semua aset-aset kantor di sertifikatkan." (Pak Mul - Kaur Umum)."

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat 2a, untuk kodefikasi belum dilakukan secara maksimal, dan juga pengamanan secara fisik pada aset berupa tanah, bangunan belum diberi tanda batas. Jadi, untuk indikator pengamanan belum dilakukan secara optimal. Pengamanan administrasi dilakukan dengan cara pengecekan barang tiap bulan untuk pencantuman label/kodefikasi masih belum optimal sebab ada beberapa aset yang tertinggal karena adanya pembelian aset baru dan juga aset-aset terdahulu ada yang belum diberi kode.

Penelitian yang sama dilakukan di Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin (Jaya & Fanrezha, 2023). Pengamanan yang dilakukan oleh Desa Ulak Makam telah berdasar pada ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pengamanan yang dilakukan oleh Desa Ulak Makam dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan

pengamanan hukum dalam hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

6. Pemeliharaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa telah menuangkan pembiayaan pemeliharaan aset dalam anggaran APBDesa setiap tahunnya *"setiap pengelolaan pembiayaan pemeliharaan kami sudah anggarkan dalam APBDes setiap tahunnya." (Pak Nis - Sekretaris Desa)*

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 20 ayat 2 disebutkan biaya pemeliharaan aset dibebankan pada APBDesa dalam hal ini Desa Sendangagung telah sesuai dengan rujukan yang ada dalam Permendagri No 1 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini telah selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryati, 2017) yang mana dalam penelitiannya dikatakan bahwa indikator pemeliharaan telah sesuai dimana biaya pemeliharaan telah dibebankan pada APBDesa.

Berbeda dengan Desa Krayan Bahagia Risnawati (2017) pada proses pemeliharaan aset desa baik aset yang bergerak maupun aset tak bergerak dilakukan penganggaran seluruhnya. Secara bersamaan pemerintah desa bersama masyarakat menggunakan aset tersebut.

7. Penghapusan

Penghapusan aset desa ini telah ditetapkan dalam Keputusan Desa yang masuk dalam kegiatan menghapus/menghilangkan aset desa dari buku pencatatan. Desa Sendangagung belum ada melakukan penghapusan aset. Namun narasumber lain memberi pernyataan berbeda.

"pernah dihapus, ee ada ada misalnya ada penghapusan 2 printer sudah rusak berat makanya ee melalui musyawarah dihapus karena sudah tidak bisa dipakai Kembali." (Pak Man - Kaur Perencanaan)

Namun berbeda dengan informan lainnya mengatakan bahwa desa belum pernah melakukan penghapusan aset

sebelumnya, namun dikatakan bahwa beralih fungsi yang awalnya tanah pertanian dijadikan sebagai sarana pendidikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat begitu yang disampaikan oleh Kepala Desa (Ibu Lik)

"...untuk penghapusan aset desa tahun" yang dulu sebelum saya menjabat itu ada karna aset desa disitu itu gak sebenarnya ga dihapuskan begitu engga cuma ahli fungsi..."

Jika dilihat dari indikator penghapusan, Desa Sendangagung belum pernah melakukan penghapusan hal ini entah memang tidak ada aset yang dihapuskan, atau memang desa tersebut belum melakukan penghapusan pada aset yang sudah tidak dapat dipakai, hilang, ataupun sudah tidak dapat dimanfaatkan nilai ekonomisnya. Dari sini Desa Sendangagung belum sesuai dengan indikator yang ada di Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Penghapusan aset yang ada di Desa Jagalan, Kabupaten Bantul (Heriningsih, 2017). Penghapusan aset telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menghapus aset dari buku inventaris berupa aset yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis berupa meja, kursi, dan komputer yang mana dibuatkan berita acara pemusnahan aset. Penghapusan aset ini disebabkan oleh hilang, kecurian, dan terbakar.

8. Pemindahtanganan

Hasil menunjukkan bahwa dalam pemindahtanganan aset yang dimaksud dalam penjualan pada aset dikatakan belum pernah melakukan pemindahtanganan. Pemindahtanganan ini memiliki maksud lain sebagai pengalihan kepemilikan aset dengan bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. Sedangkan di Desa Sendangagung sendiri hanya melakukan penyewaan pada asetnya.

"kalo menjual gak pernah, gak pernah, kalo lelang ehh tanda kutip lelangnya lelang untuk hilang apa lelang kembali ke APBDesa kalo lelang untuk hilang selama ini tidak ada, tapi nek lelang itu dimanfaatkan kembali itu ehh

seperti pemfaatan tkd untuk masyarakat umum." (Kepala Desa – Ibu Lik)

Desa Sendangagung belum pernah melakukan pemindahtanganan sebelumnya baik dalam bentuk penjualan, tukar menukar, penyertaan modal Pemerintahan Desa maka jika dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 25 yang memaparkan pemindahtanganan aset desa dalam bentuk tukar menukar, penjualan, penyertaan modal, aset berupa tanah dan bangunan tidak boleh diperjualkan. Desa Sendangagung belum sesuai dengan indikator yang seharusnya.

9. Penatausahaan

Penatausahaan yang ada di Desa Sendangagung untuk bentuk pencatatan atau pembukuan yang dilakukan secara manual dimana masih dicatat di buku dan juga direkap menggunakan excel setelah dicatat buku, namun untuk pencatatan lewat SIPADES belum optimal hal ini disampaikan oleh (Kaur Perencanaan – Pak Man)

"secara excel. (untuk SIPADESnya belum pak?, tanya peneliti) untuk sipadesnya ini baru belajar untuk mengisi."

Penghambat lain juga dirasakan oleh perangkat desa yang bertugas untuk melakukan pengelolaan aset desa. Diantaranya kurangnya SDM yang cukup dan memadai sebab bagian administrasi ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer maka harus dibantu oleh temannya yang lain. Jumlah SDM perangkat desa yang dimiliki desa untuk SOTKnya kurang satu sehingga kendala yang dirasakan saat mencatat aset-aset sifat pemakaiannya jangka pendek 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Hasil penelitian yang serupa di Kabupaten Tangerang (Firmansyah, 2018) pengelolaan aset desa khususnya dalam inventarisasi bukan hal yang mudah, kendala yang muncul yaitu kurangnya perangkat desa yang menangani aset serta perangkat yang mengawasi aset kurang ahli dalam menanggulangi pelaporan tersebut.

Hasil penelitian serupa yang ada Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (Risnawati, 2017). Dalam pembukuan di dalamnya terdapat pelaporan atau pertanggungjawaban yang mana dibuat pada setiap kegiatan desa yang dilakukan. Dalam penatausahaan terdapat 3 (tiga) kepala urusan, kepala urusan pemerintahan penatausahaan terlebih dahulu melakukan pembukuan yang mana sebelumnya melakukan perhitungan aset, lalu pencatatan setelah itu baru dilaporkan dalam pembukuan.

10. Pelaporan

Pelaporan yang dilakukan oleh Desa Sendangagung dalam bentuk pengisian lewat aplikasi SIPADES belum dilakukan sebab masih belum ada perangkat dan SDM yang dapat mengisi SIPADES tersebut. Namun, terdapat 1 (satu) informan yang berbeda hasil wawancaranya yaitu Sekretaris Desa *"sudah, pemerintah sudah melakukannya."*

Sejauh ini pencatatan dilakukan lewat excel saja. Namun, untuk setiap tahunnya pelaporan tetap disusun karena setiap tahunnya diadakan monitoring dan evaluasi dari kecamatan yang biasanya dilakukan di bulan-bulan akhir tahun.

Pelaporan pada Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin (Jaya & Fanrezha, 2023). Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan dahulu dengan merekap daftar kegiatan yang telah disusun sebelumnya, pelaporan Aset Desa Ulak Makam belum dilaksanakan secara baik oleh perangkat desa namun, perangkat desa telah berusaha untuk melaksanakan pelaporan aset secara baik.

Berbeda dengan pelaporan yang ada di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (Risnawati, 2017). Pelaporan yang masuk dalam laporan pertanggungjawaban menyatu dengan pertanggungjawabn APBDesa. Proses pelaporan ini dimulai dengan merekap daftar kegiatan setelah itu dirangum dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

yang selanjutnya diantarkan kepada tim verifikasi kabupaten. Karna dengan cara ini akan jadi penentu dana selanjutnya pencairan jika belum terselesaikan maka tidak dapat mencairkan dana. Dilihat dari pelaporan aset yang dilakukan oleh Desa Kraya sudah sepenuhnya berjalan dengan baik.

11. Penilaian

Dalam penilaian aset desa Sendangagung dalam rangka pemanfaatan aset dan nilai fungsi aset yang digunakan selama pemerintahan dilakukan yang mana dapat berupa tanah, peralatan kantor, dan kendaraan kantor. Penilaian telah dilakukan setiap tahunnya, Namun berbeda lagi jawaban yang diberikan oleh Sekretaris Desa (Pak Nis) mengatakan:

"...setiap tahunnya kami melakukan penilaian aset dikarenakan setiap tahun dikarenakan setiap tahun apabila barang seperti kendaraan ataupun aset kantor biasanya memiliki pengaruh harga itukan setiap tahunnya turun...."

Berbeda lagi dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa (Ibu Lik) mengatakan.

"...memang tugas dari sekretaris desa itu untuk mencatat aset yang ada di desa jadi otomatis setiap yang dimiliki aset desa itu sudah tercatat dengan baik."

Desa Sendangagung sendiri dalam proses penilaian dilakukan oleh kecamatan lewat monitorisasi dan evaluasi tiap tahunnya namun dalam pasal 29 disebutkan bahwa penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam pasal 30 juga disebutkan pemindahtanganan masuk dalam indikator penilaian namun dalam Desa Sendangagung belum pernah melakukan pemindahtanganan aset.

Penilaian aset yang ada di Desa Jagalan, Kabupaten Bantul (Heriningsih, 2017) dikatakan belum dilaksanakan secara rutin dalam penilaian asetnya yang berupa tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.

12. Pembinaan, Pembinaan, dan Pengendalian

Hasil menunjukkan terkait program pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan ada dan telah dilaksanakan yang biasanya diselenggarakan oleh inspektorat.

“sesuai, dikarenakan setiap tahunnya ada beberapa peraturan yang berubah mungkin dengan itu kami jadi lebih tahulah mungkin jadi pengalaman untuk kami setiap ada kendala dari pencatatan aset”. (Sekretaris Desa – Pak Nis)

Bentuk pengawasan yang dijalankan dalam pengelolaan aset desa yaitu pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dari kecamatan namun sebelum dilakukan monitoring setiap tahunnya dilakukan pengecekan barang-barang apakah aman atau terdapat kehilangan.

Pengendalian keamanan yang dijalankan dalam pemeliharaan aset Desa Sendangagung dilakukan dengan cara penyimpanan di gudang yang sekiranya aset tersebut rawan dan berharga. Bentuk pengamanan lainnya adalah pemasangan cctv di balai desa.

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengamanan yang ada di Desa Ulak, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin Makam (Jaya & Fanrezha, 2023) yang mana pembinaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pembinaan guna kelaancaran pengelolaan aset. Lalu pengawasan ini berbentuk pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah desa. Pengamanan dalam bentuk hukum dan administratif telah dijalankan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Akuntansi pada Pengelolaan Aset Desa

Hambatan-hambatan pada pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Sendangagung yaitu kompetensi SDM yang masih kurang baik dalam kepengurusan aset dan juga tim pengelola yang masih kurang.

1. Kurangnya SDM yang menangani dikarenakan jumlah aparat desa kurang sedangkan banyak sekali kegiatan yang dilakukan desa bukan hanya pencatatan aset. Hal lain yang juga menjadi permasalahan dalam pencatatan akuntansi di Desa Sendangagung sendiri yaitu proses penilaian dan penatausahaan yang kurang dikuasai. Hal tersebut menyebabkan sistem pencatatan yang tidak rutin pada pelaporan yang menjadikan menumpuknya pengadaan aset baru sehingga mengganggu dan menjadi tidak rutin pada proses pencatatannya sehingga aset tidak terupdate.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (Manajemen Pembangunan, 1996:160) dijelaskan pentingnya pendayagunaan sumber daya manusia dalam pemerintahan yaitu manajemen aparatur juga diperlukan karena meningkatkan beban tanggungan perangkat pemerintah dalam mengelola pembangunan.

Maka dari itu perlu diadakan perekrutan tenaga ahli ataupun perangkat desa untuk dapat mendukung kegiatan pencatatan dan kegiatan desa lainnya yang sekiranya kekurangan SDM dalam pelaksanaannya.

2. Kurang adanya penegasan khusus untuk penggunaan aplikasi aset desa (SIPADES). Hal ini ditimbulkan karena belum ada pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait sosialisasi cara penggunaan aplikasi aset desa tersebut. Hal lain juga perangkat yang bertanggungjawab kurang mengetahui dengan baik bagaimana pengelolaan aset desa akibatnya berpengaruh pada proses pemanfaatan aset di Desa Sendangagung.

3. Pencatatan yang kurang optimal dalam pencatatan akuntansi pada pengelolaan aset desa masih ada banyak aset yang belum diketahui sumber perolehannya sebab telatnya pencatatan sehingga saat merekap data banyak aset yang tertinggal. Masih banyak kendala dalam penyusunannya, namun aset-aset yang

dimiliki desa telah dibuatkan sertifikat atas hak milik desa. Penatausahaan yang dilakukan sudah tertib, sebab sertifikat dibuat pada saat PTSL atau pembuatan sertifikat massal. Kendala lain yang dirasakan keterbatasan pegawai yang membantu inventarisasi aset sehingga mengakibatkan pencatatan berjalan lambat.

Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Faktor Penghambat Penerapan Akuntansi pada Pengelolaan Aset Desa

Dengan berbekal penelitian yang telah dilakukan ditambah lagi dengan penelitian terdahulu yang ada maka kegiatan atau faktor penghambat seharusnya dapat terpecahkan. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses pengelolaan aset desa. Dengan adanya hal ini menunjukkan keinginan untuk memperbaiki dan mengembangkan program dan kegiatan desa.

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kurangnya SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan membuka pendaftaran pegawai honorer ataupun paruh waktu yang berpengalaman dalam bidang pencatatan akuntansi sektor desa. Hal lain juga dapat dilakukan dengan pendampingan SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan aset desa yang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Program ini dapat dilakukan oleh pihak kecamatan ataupun kabupaten untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Yang mana banyak hal dapat dipelajari antara lain, pembinaan terkait penghapusan inventaris desa yang telah rusak dan tidak terpakai, pelaporan yang dilakukan lewat aplikasi SIPADES, dan juga sistem penilaian yang baik dan rutin untuk dilaksanakan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan sebagai aktivitas rutin 3 (tiga) bulan sekali untuk dapat mengoptimalkan peran perangkat desa

dalam tugas dan kewajiban yang embananya.

2. SIPADES di Desa Sendangagung belum berjalan lancar sebagaimana semestinya sebab perangkat desa belum begitu memahami penggunaan aplikasi. Tetapi dibalik belum optimal atau berjalannya pencatatan lewat aplikasi tersebut perangkat desa berusaha untuk mempelajari cara penggunaannya. Sebab belum ada pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah sehingga merisaukan perangkat desa.

Upaya yang dapat dilakukan sementara pada proses pencatatan dan penilaian adalah dengan pencatatan melalui buku dan excel terkait inventarisasi yang dimiliki. Dan setiap beberapa sekali peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang dibaru dibeli sudah dilakukan pengSPJ-an sehingga pada saat tim monitorisasi dan evaluasi datang pengadaan barang dan aset yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan nilainya. Dengan munculnya SIPADES secara online ini bisa saja menambah beban perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebab kurangnya pengetahuan serta kurang dukungan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Meskipun pada proses penatausahaan belum dilakukan secara optimal dan maksimal, pemerintah desa telah melakukan pencatatan setiap bulannya sebab terdapat penambah aset kantor yang bertambah sehingga dilakukan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pertanggungjawaban pembelian aset yang mana terkadang tidak dalam anggaran APBDesa yang biasa disebut Belanja Tak terduga.

Dengan melakukan penatausahaan secara berkala akan memudahkan pemerintah desa untuk mempertahankan kenormalan dalam kegiatan pendanaan sehingga pada saat proses pencairan dana selanjutnya akan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya setelah pencatatan aset dan inventaris dilakukan hal berikutnya adalah pelaporan dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban yang nantinya hasil laporan tersebut dapat di tempel di papan informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah didapatkan hasil Pencatatan akuntansi yang dilakukan pada pengelolaan aset desa di Desa Sendangagung, Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolan aset desa. Pengamanan aset Desa Sendangagung baik secara fisik dan administratif belum dilakukan secara optimal dan maksimal. Penghapusan aset belum pernah dilakukan oleh Desa Sendangagung hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016, Tahapan penatausahaan belum dilakukan secara maksimal sebab pencatatan dan pembukuan sebab terkendal oleh SDM yang ada dan juga pelaporan yang dibuat hanya sebatas excel belum menggunakan SIPADES. Keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti yaitu terbatas pada data inventarisasi aset yang belum lengkap sehingga tidak dapat meneliti data dengan kenyataannya. Peneliti menyarankan karena bentuk pengamanan fisik yang masih belum dilaksanakan, sebaiknya pemerintah mengupayakan agar dibuatnya pemagaran atau pemasangan tanda batas aset milik desa, Sebaiknya Pemerintah Desa menambah tenaga kerja selama proses pencatatan pengelolaan aset desa, karena ditakutkan hal ini akan terjadi terus menerus dan tidak dikelola dengan baik, selain itu memberikan informasi dan pemahaman terhadap perangkat yang menangani pengelolaan aset desa tentang SIPADES bahwa aplikasi tersebut dapat dengan mudah membantu kita dalam melaksanakan pelaporan.

REFERENSI

Ahyar, H., & Sukmana, D. J. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Seri Buku Hasil Penelitian View project Seri Buku Ajar View project.

- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>.
- Hendrarto, I. C. (2020). *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa: Melalui BUMDes Syariah*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Heriningsih, S., Ruserlistyani, R., & Sudaryati, D. (2017). Best practices pengelolaan aset desa di Desa Jagalan Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 21-31. <http://doi.org/10.31941/jebi.v20i2.696>
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317-328. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>.
- Irwandi, I. & Noviades, D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 93-103. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7137>
- Jaya, M., & Fanrezha, A. (2023). Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 48-59. <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.111>
- Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15-26. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1985>
- Muliati. (2016). Permendagri No. 1 Tahun 2016. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2016). *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. indonesia.
- Pratama, A. D., & Syakura, M. A. (2022). Perlakuan penerapan akuntansi aset tetap desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(2), 1-10.
- Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Terhadap Inventaris Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78-82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300>.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. 5, 199-212.
- UU No 6 Tahun 2014, Tentang Desa. (2014). 2- Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia. Indonesia.
- Vidyaroh, E., Yulinartati, & Fitriyah, E. (2016). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember). *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1-23.